



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 25.0100 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH BUSTANUL MUTA'ALLIMIN**
Alamat : **SETRO RT 007 RW 004**
Desa/Kelurahan : **SETRO**
Kecamatan : **MENGANTI**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN GRESIK**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4, MUNYATI SULLAM, S.H., MA**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013**
Tanggal Pendirian : **1 JANUARI 1966**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	5	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sidoarjo, 11 Agustus 2017
**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

SYAMSUL BAHRI



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGAWAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Mulyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat :**
1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
 2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11/HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006.
 6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU

NPWP. 210.909.802-3.000

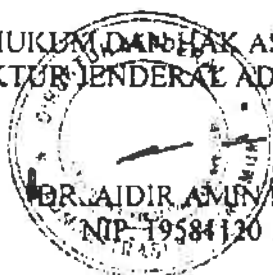
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013**

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





NY. RATNA KOMALA KOMAR, SH.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.
KANTOR : JL. TANAH ABANG I NO. 9E
TELP. 3804582 - 3843239
JAKARTA PUSAT

KEP. MEN. KEH. NO. M. 41. HT. 1-03/05 TH. 1992 TGL. 19-12-1992

GROSE

Salinan/Turunan

AKTA :

" PERUBAHAN PERATURAN DASAR "

(." LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF ".)

Tgl. 15 Januari 1986 No. 103.-

PERUBAHAN PERATURAN DASAR

Nomor : 109.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima Belas Januari seribu-
sechilan ratus delapan puluh enam (15-1-1986).

Penghadap saya, saya, JOENGES ENOENG MAOSIMON Sarjana-
Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi --
yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada -----
bahagian akhir dari ini.

1. Tuan Doktorandus Haji MUSA ABDILLAH, Penghunan Dosen-
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, untuk -----
sementara berada di Jakarta, dan -----

2. Tuan haji AHMAD HUMAIDI, swasta, bertempat tinggal --
di Jalan Raya Somanan 38, Rukun Tetangga 003, Rukun --
Warga 08, Kelurahan Somanan, Jakarta Barat, -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak :-----

a. selaku Ketua dan Bendahara Pimpinan Pusat "LEMBAGA --
PENDIDIKAN MA'ARIF yang tersebut dibawah ini. -----

b. selaku Kuasa Lisan dari- dan Karenanya untuk dan ----
atas nama dan seberapa perlu membela, mementingkan --
serta menanggung kepentingannya tuan Doktorandus ----
AMIN ABYAN, Dosen Institut Agama Islam Negeri Ciputat
bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen Institut
Agama Islam Negeri Ciputat, Jakarta Selatan, yang ---
dalam hal ini diwakili selaku sekretaris pimpinan ---
Pusat LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF yang tersebut di ---
bawah ini, -----

dan bersama-sama mewakili pimpinan Pusat "LEMBAGA -----
HANIQDAXUM -----

PENDIDIKAN MA'ARIF", disingkat "LP. MA'ARIF ", bertempat
kedudukan di Jakarta. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----

-Memberitakukan terlebih dahulu :-----

-bahwa dalam Musyawarah Nasional II "LEMBAGA PENDIDIKAN-
MA'ARIF " yang diadakan pada tanggal 6 (enam) sampai ---

dengan tanggal 8 (delapan) Mei 1985 (seribu sembilan-----

ratus delapan puluh lima) di Malang, telah diputuskan ---

antara lain : mengubah Peraturan Dasar "LEMBAGA -----

PENDIDIKAN MA'ARIF, Peraturan Dasar mana selengkapnya --

dimuat dalam akta tertanggal 4 (empat) Juli 1972 -----

(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) nomor 7, dibuat-

dihadapan SAHIMAN, pada waktu itu pengganti RADEN MAS --

SOEROJO, pada waktu itu notaris di Jakarta, dan telah ---

diubah dengan akta tertanggal 14 (empat belas) Agustus -

1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) nomor -

27, dibuat dihadapan saya, Notaris ;-----

-bahwa Peraturan Dasar "LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF", ---

dengan Mukaddimahnya, seperti yang telah diubah dan ----

di tambah dalam Musyawarah Nasional II tersebut dan ----

selengkapnya tertera dan photo copy, bermeterai cukup---

dan dilekatkan pada minuta akta ini, perlu dinyatakan --

dengan akta resmi dihadapan seorang notaris. -----

-Maka sekarang para penghadap, dalam kedudukan-kedudukan

seperti tersebut, menerangkan dengan ini, bahwa -----

Peraturan Dasar " LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF", dengan --

Mukaddimahnya, seperti yang telah diubah dan ditambah --

dalam musyawarah Nasional II tersebut diatas, seluruhnya

berbunyi sebagai berikut : -----

----- MUKADDIMAH -----

----- BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM -----

-Sadar dan yakin bahwa usaha memajukan Kesejahteraan ---

dan menderdaskan Kehidupan Bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

-Sadar dan yakin bahwa keberhasilan pembinaan masyarakat Islam terletak pada kesempurnaan pendidikan anggota-anggotanya, sehingga menjadi manusia yang taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbudi luhur, cerdas, berpengetahuan luas, trampil dan penuh tanggung jawab terhadap Nusa dan Bangsa.

-Sadar dan yakin pula bahwa pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang bernafaskan Islam Ahlussunah wal Jama'ah yang berhaluan salah satu dari empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali merupakan tugas mulia dan luhur.

Bismugian dari pada itu, untuk melaksanakan tugas mulia dan luhur itu, maka dengan taufiq dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentuklah Lembaga Pendidikan Ma'arif dengan Peraturan Dasar sebagai berikut :

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

-Lembaga ini bernama : "LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF", dapat disingkat : "LP. MA'ARIF", dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Peraturan Dasar ini disebut : Lembaga.

Pasal 2.

W A K T U

-Lembaga telah dimulai pada tanggal 21 (dua puluh satu) Sya'ban 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) tahun Hijriyah, bersamaan dengan tanggal 7 (tujuh) Februari---

seribu sembilan ratus enam puluh satu (1961) tahun
Masehi, dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak
ditentukan.

-----Pasal 3.-----

-----A S A S-----

-Lembaga ini berasaskan : P a n c a s i l a.

-----Pasal 4.-----

-----A Q I D A H-----

-Lembaga ini beraqidah Islam, menurut faham Ahlusunnah
wal Jama'ah dan mengikuti salah satu Mazhab : hanafi,
Maliki, Syafi'i dan Hambali.

-----Pasal 5.-----

-----S I F A T-----

-Lembaga ini bersifat sosial pendidikan.

-----pasal 6.-----

-----S T A T U S-----

-Lembaga ini adalah perangkat organisasi dari NAHDLATU
ULAMA.

-----Pasal 7.-----

-----L A M B A N G-----

-Lembaga mempunyai lambang, berupa : gambar bola dunia
diikat dengan tali, dilingkari oleh 5 (Lima) bintang --
di atas garis khatulistiwa dan di antaranya yang ----
terbesar terletak di bagian paling atas, sedang 4 ----
(empat) bintang lainnya terletak di bawah khatulistiwa
sehingga jumlah seluruhnya 9 (sembilan) bintang. ---

Lambang tersebut dilukiskan dengan warna putih di atas
warna hijau.

-----pasal 8.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-Maksud dan tujuan lembaga, ialah :-----

- a. membina manusia muslim yang taqwa kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, cerdas,
berpengetahuan luas, cakap, trampil dan bertanggung
jawab, berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa ;-----
- b. agar pengaruh pendidikan Islam luas merata dalam
kehidupan orang seseorang, masyarakat dan Negara.-----
- c. agar ajaran Islam menjadi mata pelajaran di semua
sekolah negeri ;-----
- d. mempersiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda untuk
menjadi angkatan pembangunan yang taqwa, cakap
dan kuat ;-----
- e. agar setiap warga negara mendapat kesempatan untuk
belajar di segala jurusan ;-----
- f. memajukan dan mengembangkan segala cabang ilmu
pengetahuan, yang diperlukan bagi kemajuan Nusa
dan Bangsa ;-----
- g. memajukan dan mengembangkan kebudayaan yang baik
terutama kebudayaan Indonesia yang tidak
bertentangan dengan Islam ;-----
- h. membendung serta menolak kebudayaan yang membahayakan
akhlak dan kepribadian Indonesia.-----

-----Pasal 9.-----

-----1.1: lembaga-----

-----U S A H A-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,-----

Lembaga berusaha :-----

- a. mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah/
madrasah-madrasah dari tingkat pendidikan pra-sekolah
sampai perguruan tinggi ;-----

b. mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan -----

non-formal ; -----

c. mengadakan dan memelihara sarang dan prasarana -----
pendidikan ; -----

d. mempersiapkan dan menyediakan tenaga-tenaga ahli -----
untuk kepentingan pendidikan ; -----

e. mengadakan majlis Tafelil dan Tarjamah, Majlis -----
pengembangan pendidikan, Majlis penelitian dan -----
perpustakaan ; -----

f. mengadakan hubungan dengan Lembaga Pendidikan dan -----
Ilmu Pengelahaan di dalam dan di Luar negeri, baik -----
pemerintah maupun swasta ; -----

g. mengadakan usahar-usaha lain yang bermanfaat dan -----
berguna bagi lembaga. -----

-----pasal 10.-----

-----SUSUNAN ORGANISASI-----

--Lembaga mempunyai susunan organisasi sebagai berikut;--

a. pimpinan pusat berkedudukan di Ibukota Negara -----
Republik Indonesia ; -----

b. pimpinan wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi ---

c. pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten ---
atau Kotamadya , -----

d. Koordinator berkedudukan di Ibukota Kecamatan. -----

----- pasal 11. -----

----- KEANGGOTAAN -----

--Anggota-anggota Lembaga terdiri atas badan-badan -----
penyelenggara pendidikan pra-sekolah, sekolah, madrasah-
dan perguruan tinggi yang mempunyai asas dan aqidah ---
yang sejalan dengan Lembaga. -----

----- pasal 12. -----

----- KEPENGURUSAN -----

-Kepengurusan Lembaga ini ditentukan sebagai berikut; --

- a. pimpinan Pusat terdiri atas pimpinan Harian dan -----
Direktorat-direktorat -----
- b. pimpinan wilayah terdiri atas pimpinan Harian dan -----
Bidang-bidang ; -----
- c. pimpinan cabang terdiri atas pimpinan Harian -----
dan Bagian-bagian ; -----
- d. koordinator terdiri atas pimpinan Harian dan -----
seksi-seksi ; -----

-----Pasal 13.-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN -----

-Setiap anggota dan pimpinan menurut tingkatan mempunyai hak dan kewajiban. -----

-----pasal 14.-----

-----PENGURUSAN DAN PENGUASA-----

-Ketua dan Sekretaris mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak menjalankan segala tindakan atas nama dan untuk kepentingan Lembaga Kecuali ; -----

- a. dalam mengikutkan Lembaga dengan badan-badan lain ;--
- b. menggadaikan harta Lembaga ; -----
- c. menyewakan harta Lembaga ;-----
- d. Menghipotikkan harta lembaga ;-----
- e. menjual harta Lembaga ;-----
- f. mengadakan utang-piutang dan menjaminkan harta -----
Lembaga ;-----

maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan yang -----
diputuskan dalam sidang pimpinan. -----

pasal ini berlaku untuk pimpinan pusat, pimpinan wilayah

dan pimpinan cabang.

-----pasal 15.-----

----- K E K A Y A A N -----

-Kekayaan lembaga ini terdiri dari :

- a. pangkal kekayaan utama ;
- b. bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat ;
- c. derma tetap ;
- d. penghasilan dari usaha Lembaga ;
- e. pendapatan lain yang halal ;
- f. hibah wasiat dan hibah biasa ;
- g. harta gerak dan harta tidak gerak lain yang dimiliki Lembaga.

-----pasal 16.-----

-----MUSYAWARAH NASIONAL-----

1. Musyawarah Nasional adalah Lembaga tertinggi di dal.
Lembaga.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh pimpinan Pusat, --
pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. -----
3. Musyawarah Nasional adalah sah, apabila dihadiri ol
seperah jumlah cabang dan wilayah.-----
4. Musyawarah Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali
untuk membicarakan dan memutuskan ;-----
 - a. laporan pertanggung-jawaban pimpinan pusat ; --
 - b. program Lembaga untuk jangka waktu 5(lima)tahun
 - c. masalah-masalah yang bertalian dengan pendidikan
 - d. menetapkan peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangg
 - e. memilih pimpinan pusat. -----

-----pasal 17.-----

-----MUSYAWARAH KERJA-----

1. Musyawarah Kerja adalah Lembaga tertinggi sesudah Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Kerja diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali, yang dihadiri oleh pimpinan pusat dan pimpinan wilayah.
3. Musyawarah Kerja membahas masalah baru yang timbul yang berhubungan dengan program maupun menentukan sikap yang berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan Nasional.

----- pasal 18. -----

----- SIDANG-SIDANG -----

-Sidang-sidang pimpinan pusat dapat diadakan sewaktu-waktu, minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

-----Pasal 19.-----

----- PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

-Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah dalam musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional dapat membubarkan Lembaga ini, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir.

Perubahan dimazud baru dianggap sah, apabila telah mendapat keputusan dari Nahdlatul "ulama".

-----Pasal 20.-----

----- CARA PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN -----

-Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka sisa kekayaan diserahkan kepada Nahdlatul "Ulama".

-----pasal 21.-----

----- P E N U T U P -----

-Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ----
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan --
dihadiri oleh tuan-tuan SAHIMAN DAN SOEPARNO, kedua ----
duanya pembantu notaris, bertempat tinggal di Jakarta, --
sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, --
para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan memakai satu perubahan ialah karena ----
satu coretan dengan gantinya. -----

MINUTA AKTA INI TELAH DI TANDA TANGANI DENGAN -----
SECUKUPNYA DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN oleh saya NYONYA--

PATNA KOMALA KOMAR Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.--

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik--

Indonesia tertanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima (10-7-1995), Nomor -----

C-123.HT.03.03-TH.1995, selaku pemegang Protokol -----

minuta akta ini, atas permintaan Tuan ABDUL GHOFUR,-----

Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal----

di Jakarta, Cempaka Warna, Rukun Tetangga 017, Rukun --

Warga 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan ----

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor: 1503.29652/0108700489, yang dalam hal --

ini bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa-----

yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup -----

tertanggal empat Maret seribu sembilanratus -----

sembilanpuluh delapan (4-3-1998), dan diminta pada ----

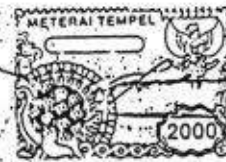
tanggal lima Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh --

delapan (5-3-1998).-----

SAHIMAN DAN SOEPARNO -----

Jakarta, 5 Maret 1998

NOTARIS DI JAKARTA.-



Ny. RATNA KOMALA KOMAR, S.H.-